

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR
50/PL.01.2-Kpt/5207/Kab/VII/2018 TENTANG PENETAPN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor:
703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018 perihal Penetapan Daftar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan Pemilu Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2017 dan
Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Barat ini menetapkan tentang :**

- 1. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kabupaten
Sumbawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sejumlah 89.942
(delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua)
Pemilih, yang terdiri dari Pemilih laki-laki sebanyak 43.625
(empat puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima) orang dan
Pemilih Perempuan sebanyak 46.317 (Empat puluh enam ribu
tiga ratus tujuh belas) orang, yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini yang merupakan bagaian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini.**
- 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU tersebar di 8 (Delapan)
Kecamatan.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal
ditetapkan 22 Juli 2018.
- Lampiran 1 halaman.